



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai thalak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu Tanggal 08 Mei 2014, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, kabupaten Tangerang;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga dan tinggal dalam satu rumah alamat Termohon tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan Umur 3 Tahun;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dirasakan cukup bahagia, harmonis dan sejahtera, sehingga dapat menuju pada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa keadaan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sejahtera yang selama ini dirasakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak berlangsung terus menerus, tetapi keadaan menjadi sebaliknya yaitu sekitar bulan April tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak bahagia lahir maupun bathin, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan berbagai hal, antara lain:

Bahwa Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa termohon tidak patuh kepada Pemohon;

Keluarga Termohon ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sekiranya bulan Bulan Mei 2016, dimana Pemohon Pergi dari kediaman bersama, dan semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya hubungan sebagai sepasang suami istri;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diliputi rasa tidak harmonis, tidak sejahtera yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Termohon yang sangat patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami (Pemohon); Pemohon merasa tertekan bathin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan tetap memohon kepada Majelis hakim agar perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan (Ikrar) Talak terhadap Termohon dalam sidang;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permohonan Ikrar Talak yang diajukan Pemohon ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon;

Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon di persidangan Pengadilan Agama TIGA RAKSA;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Tanggal 02 Januari 2018, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi sah bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/V/2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 08 Mei 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2 ;

Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Pemohon sebagai ponakan Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Termohon, mereka menikah pada tahun 2014, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kabupaten Tangerang;

Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun-rukun saja;, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa, penyebabnya saksi tidak tahu, saksi hanya melihat bertengkar saja dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi membenarkan sejak 2 tahun lalu Termohon telah berpisah

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



rumah dengan Pemohon, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;

Bahwa, saksi sebagai ponakan sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon dan bermusyawarah antar besanpun pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Termohon, mereka menikah pada tahun 2014, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kabupaten Tangerang;

Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa, penyebabnya saksi tidak tahu, saksi hanya melihat bertengkar saja dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi membenarkan sejak 2 tahun lalu Temohon telah berpisah rumah dengan Pemohon, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;

Bahwa, saksi sebagai saudara sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon dan bermusyawarah antar besanpun pernah dilakukan tetapi tidak

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



berhasil;

Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak patuh dan taat pada pemohon, Termohon cemburuan yang berlebihan seperti mencurigai keponakan pemohon yang akibatnya sejak bulan April 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah tidak ada hubungan seperti layaknya suami

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



isteri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Arbanginah binti Abdurrahim dan Sudiyanto bin Nurwadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bahwa sejak akhir tahun 2016 Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak patuh dan Termohon cemburuan

Bahwa akibatnya sejak bulan April 2018 Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon, keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 12 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000.00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri, S.H., M.H

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000.00</u> |

Jumlah : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.